



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Almuhaimein Pgl Mimin Bin Syafrizal
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Surantih Kenagarian Surantih  
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H., dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMUHAIIMIN Pgl MIMIN bin SYAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMUHAIIMIN Pgl MIMIN bin SYAFRIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam plastik kotak Rokok merk Surya dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke BPOM Padang dan sisa barang bukti 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa ALMUHAIIMIN Pgl MIMIN bin SYAFRIZAL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Almuhaiimin Pgl Mimin Bin Syafrizal dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa ALMUHAIIMIN Pgl MIMIN bin SYAFRIZAL pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari permintaan Pgl HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Terdakwa untuk membelikannya paket shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.00,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dan sisanya sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk imbalan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Pgl AZRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menemui Pgl ADEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Pgl ADEK pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB. Setibanya di rumah Pgl ADEK tersebut Terdakwa dan Pgl AZRI bertemu dengan Pgl ADEK dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu Terdakwa memberikan uang pembelian shabu melalui Pgl AZRI ke tangan Pgl ADEK di dalam kamar rumah Pgl ADEK. Kemudian Pgl ADEK dan Pgl AZRI pergi ke luar rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Pgl ADEK tersebut. Tidak berapa lama kemudian Pgl ADEK dan Pgl AZRI kembali lagi ke rumah, lalu Pgl ADEK, Terdakwa dan Pgl AZRI masuk ke dalam kamar dan Pgl ADEK memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu kepada Pgl ADEK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika



dengan memberikan uang pembelian shabu kepada Pgl ADEK sebanyak Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sekira pukul 21.30 WIB di rumah Pgl ADEK di Kampung Tobi, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil narkotika gol 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Pgl ADEK sekira pukul 22.00 WIB;

Setelah itu Terdakwa bersama dengan Pgl AZRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi dari rumah Pgl ADEK menuju ke Pasar Surantih dengan tujuan untuk menemui Pgl HERU. Setibanya di Pasar Surantih, Terdakwa bertemu dengan Pgl HERU yang mana posisi Pgl HERU sedang duduk di sebuah semen di dekat Pasar Surantih tersebut. Lalu Terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada Pgl HERU dengan mengatakan "Ini barang (shabu)-nya kawan", lalu Pgl HERU menjawab "biarlah dulu". Kemudian Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut di samping Pgl HERU duduk tersebut. Lalu pada saat itu ada salah seorang teman Terdakwa yang bernama Pgl IPON memanggil Terdakwa dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dari Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa meletakkannya di samping Pgl HERU duduk tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Pgl HERU untuk membantu temannya untuk membeli bensin motornya;

Pada saat membeli bensin, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di pinggir jalan di sekitar lokasi Terdakwa membeli bensin tersebut. Lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa menyelipkan paket shabu itu ke dalam plastik kotak rokok merk surya tersebut. Setelah membelikan bensin untuk temannya, Terdakwa menemui Pgl HERU. Namun Pgl HERU sudah tidak ada lagi di tempat semula. Lalu Terdakwa memasukan dan meletakkan paket shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. Setelah itu tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sutera berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa yang kamu bawa?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada Pak". Kemudian polisi memanggil beberapa orang masyarakat di sekitar lokasi tersebut untuk menyaksikannya penggeledahan terhadap Terdakwa. Lalu polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK.P.83203 selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan berat keseluruhan barang bukti paket shabu tersebut yaitu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.12.22.1066 tanggal 05 Desember 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa ALMUHAIIMIN Pgl MIMIN bin SYAFRIZAL pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari permintaan Pgl HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Terdakwa untuk membelikannya paket shabu, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang mana Terdakwa dari Pgl ADEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Pgl ADEK dengan ditemani oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl AZRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Tobi, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Pgl AZRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi dari rumah Pgl ADEK menuju ke Pasar Surantih dengan tujuan untuk menemui Pgl HERU. Setibanya di Pasar Surantih, Terdakwa bertemu dengan Pgl HERU yang mana posisi Pgl HERU sedang duduk di sebuah semen di dekat Pasar Surantih tersebut. Lalu Terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada Pgl HERU dengan mengatakan "Ini barang (shabu)-nya kawan", lalu Pgl HERU menjawab "biarlah dulu". Kemudian Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut di samping Pgl HERU duduk tersebut. Lalu pada saat itu ada salah seorang teman Terdakwa yang bernama Pgl IPON memanggil Terdakwa dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dari Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa meletakkannya di samping Pgl HERU duduk tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Pgl HERU untuk membantu temannya untuk membeli bensin motornya;

Pada saat membeli bensin, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di pinggir jalan di sekitar lokasi Terdakwa membeli bensin tersebut. Lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa menyelipkan paket shabu itu ke dalam plastik kotak rokok merk surya tersebut. Setelah membelikan bensin untuk temannya, Terdakwa menemui Pgl HERU. Namun Pgl HERU sudah tidak ada lagi di tempat semula. Lalu Terdakwa memasukan dan meletakkan paket shabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. Setelah itu tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sutera berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa yang kamu bawa?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada Pak". Kemudian polisi memanggil beberapa orang masyarakat di sekitar lokasi tersebut untuk menyaksikannya penggeledahan terhadap Terdakwa. Lalu polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya dan paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK.P.83203 selaku

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan berat keseluruhan barang bukti paket shabu tersebut yaitu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.12.22.1066 tanggal 05 Desember 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tomi Wijaya Pgl. Tomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Anggota Polsek Sutera terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain di los pasar tersebut dan pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang sedang berdiri;
  - Bahwa Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa disuruh mengeluarkan barang yang ada dalam saku celana Terdakwa tersebut, setelah dikeluarkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di plastik kotak rokok merk Surya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan shabu tersebut bersama teman-teman Terdakwa, namun pada hari itu belum sempat digunakan, karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan membantu orang tua Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya untuk memperoleh narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang diperlihatkan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Adek dengan cara membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak ada menjual, memakai, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan shabu yang ditemukan tersebut bukan punya Terdakwa;

2. **Doni Isman Pgl. Doni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di plastik kotak rokok merk Surya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapakah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut, namun barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai ataupun memegang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Adek;
- Bahwa pada saat ditanya oleh polisi, Terdakwa tidak ada mengiyakan kalau barang bukti shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penangkapan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu berada di lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan Terdakwa mengatakan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melawan pada saat dikatakan oleh polisi kalau shabu tersebut punya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Yoga Usmandra Pgl. Yoga** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Juma't tanggal 25 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, dari pengakuan dan keterangan Terdakwa ditangkap seorang diri dengan berjalan kaki mau menemui temannya;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya di temukan Polisi didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa yang meletakkan atau menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya di temukan Polisi di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan serta keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan atau menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya adalah supaya tidak jatuh dan hilang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Aparat Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya di temukan polisi di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah milik atau kepunyaan serta penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa kegunaan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya di temukan polisi di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan untuk diberikan kepada Sdr. Pgl Heru dan setelah itu untuk dihisap atau di pakai bersama;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di selipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya di temukan polisi di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan untuk di berikan kepada sdr. Pgl Heru tersebut yang di dapatkan oleh Terdakwa dari temannya yaitu dari Sdr.Pgl Adek yang mana barang tersebut di belinya seharga Rp100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi membeli, menjual, menerima, menjadi perantara, menukar dan atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba gol I jenis shabu tersebut tidak dibenarkan secara bebas menurut hukum yang berlaku dan tidak boleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan yang menyatakan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam plastik kotak rokok merk Surya adalah milik ataupun kepunyaan serta penguasaan Terdakwa. Terdakwa menyatakan jika Terdakwa hanya disuruh Pgl Azri untuk memberikan shabu tersebut kepada Pgl Heru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.1009.K tanggal 5 Desember 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya membantu orang tua Terdakwa sebagai pedagang kios minyak eceran di rumah dan Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Surantih;
- Bahwa shabu tersebut bisa berada pada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, lalu Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Pgl. Heru untuk mencari atau membelikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa Sdr. Pgl. Heru ke Pasar, karena malas ribut-ribut di rumah dengan Sdr. Pgl Heru ditambah pula orang tua Terdakwa sedang sakit. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Pgl Heru pergi ke pasar dan setibanya di pasar Sdr. Pgl Heru bertemu dengan Sdr. Pgl Azri yang meminta untuk dicarikan shabu, sedangkan Terdakwa berpisah duduk dengan Sdr. Pgl Heru dan Sdr. Pgl Azri. Kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. Pgl azri ke rumah Sdr. Pgl Adek untuk membeli paket shabu, sementara Terdakwa pergi menonton bola. Setelah itu Terdakwa dijemput lagi oleh Sdr. Pgl Azri dan diajak ke pasar;
- Bahwa yang ditemukan Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya;
- Bahwa Terdakwa yang menaruh paket kecil shabu tersebut ke dalam kotak rokok, supaya tidak hilang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tersebut berada di lantai, karena Terdakwa lempar;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Pgl Adek yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk membeli shabu tersebut, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut milik Sdr. Pgl. Azri, kalau Terdakwa tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan barang bukti shabu, shabu yang menjadi barang bukti tersebut ditemukan di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu untuk mencari shabu pada saat diajak Sdr. Pgl Azri ke rumah Sdr. Pgl. Adek;
- Bahwa Shabu tersebut berada di tangan kanan Terdakwa saat akan diserahkan kepada Sdr. Pgl. Heru dan pada saat itu tiba Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam plastik kotak Rokok merk Surya dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke BPOM Padang dan sisa barang bukti 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya di lantai Pasar Surantih karena Terdakwa yang melemparnya;
- Bahwa pada saat pengkapan Terdakwa, Polisi ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti shabu, shabu yang menjadi barang bukti tersebut ditemukan di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut berada di tangan kanan Terdakwa saat akan diserahkan kepada Sdr. Pgl. Heru dan setelah itu tiba Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya membantu orang tua Terdakwa sebagai pedagang kios minyak eceran di rumah dan Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Pgl Adek yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.1009.K tanggal 5 Desember 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;





2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Almuhaimin Pgl Mimin Bin Syafrizal yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);



**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya di lantai Pasar Surantih karena Terdakwa yang melemparnya dimana sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Shabu tersebut berada di tangan kanan Terdakwa saat akan diserahkan kepada Sdr. Pgl. Heru (DPO) dan shabu tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Pgl Adek yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa serangkaian kejadian ini belum dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak satupun ditemui suatu bentuk perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dari perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata "menguasai" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa selipkan ke dalam plastik kotak rokok merk Surya di lantai Pasar Surantih karena Terdakwa yang melemparnya dimana sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Shabu tersebut berada di tangan kanan Terdakwa saat akan diserahkan kepada Sdr. Pgl. Heru (DPO) dan shabu tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Pgl Adek yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 219/14351/2022 tanggal 28 November 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika



disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa, terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No: 22.083.11.16.05.1009.K tanggal 5 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih transparan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu saat sebelum penangkapan Terdakwa dan diketahui beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dikembalikan kepada penyidik yang dari hasil pengujian laboratorium diketahui jika narkoba jenis shabu tersebut mengandung metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)





mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti<sup>1</sup> (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam plastik kotak Rokok merk Surya dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke BPOM Padang dan sisa barang bukti 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almuhaimin Pgl Mimin Bin Syafrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Almuhaimin Pgl Mimin Bin Syafrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan kedalam plastik kotak Rokok merk Surya dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke BPOM Padang dan sisa barang bukti 0,06 (nol koma nol enam) Gram sebagai barang bukti di Pengadilan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

d.t.o

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Robert Wilson, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22